

**KEABSAHAN PENETAPAN STATUSTERSANGKA OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN
(STUDI PUTUSAN PRAPERADILAN NO. 39/PRA.PID/2016/PN.MDN)**

Jenggel Nainggolan
Syafruddin Kalo, Mahmud Mulyadi, Edi Yunara

jenggelnainggolan20@gmail.com

ABSTRACT

Determination of the suspect as a pre-trial object has been widely applied or petitioned. One of them is the determination of suspects against Syahril Siagian on a report by Muhammad Nurdin Daulay with the Police Report no. LP/359/III/2016/RestMedan/Sek.Medan The March 30, 2015 where in a summons to Syahril Siagian (dated 08 April 2016 No. S-Pang/137/IV/2016/RESCRIM) as a suspect for a criminal offense against (Article 335 paragraph 1 of the Criminal Code or the Criminal Code) on Muhammad Nurdin Daulay. Reporting by Muhammad Nurdin Daulay is a form of backlash because it has been reported by Syahril Siagian's wife Aisha Hasibuan for alleged persecution of her son Adli Dahlan Siagian and alleged defamation of Aisyah Hasibuan (wife) with police report No. LP/227/II/2016/RestMedan/Sek.Medan The East and the police report No. LP/313/III/2016/RestMedan/Sek.Medan The East where the above 2 (two) reporting Muhammad Nurdin Daulay has not been designated as a suspect so that the form of treatment conducted by East Sector Police Headquarters through Criminal Investigation and auxiliary investigators is an attempt to criminalize Syahril Siagian to help Muhammad Nurdin Daulay. Efforts made by the police or not the establishment of Muhammad Nurdin Daulay as 2 (two) reporting and directly set Syahril Siagian is a form of omission and criminalization against a person. That is, by being designated as a suspect on behalf of Syahril Siagian then Muhammad Nurdin Daulay has bargaining value or the value of negotiations so that both the Muhammad Nurdin Daulay and Syahril Siagian both revoke the report that included the East Medan sector policing.

Keywords: determination of suspect, pretrial, and justice

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Penetapan tersangka sebagai objek praperadilan telah banyak dilakukan atau dimohonkan. Salah satunya ialah penetapan tersangka terhadap Syahril Siagian atas laporan yang dilakukan oleh Muhammad Nurdin Daulay dengan Laporan Polisi No. LP/359/III/2016/RestMedan/Sek.MedanTimur tanggal 30 Maret 2015 dimana dalam surat panggilan terhadap Syahril Siagian (tertanggal 08 April 2016 No. S-Pang/137/IV/2016/RESKRIM) sebagai tersangka atas tindak pidana pengancaman dengan perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP) atas Muhammad Nurdin Daulay. Pelaporan yang dilakukan oleh Muhammad Nurdin Daulay merupakan bentuk perlawanan balik karena telah dilaporkan oleh istri Syahril Siagian bernama Aisyah Hasibuan atas dugaan penganiayaan terhadap anaknya bernama Adli Dahlan Siagian dan dugaan pencemaran nama baik terhadap Aisyah Hasibuan (istri) dengan laporan polisi No. LP/227/II/2016/RestMedan/Sek.MedanTimur dan laporan polisi No. LP/313/III/2016/RestMedan/Sek.MedanTimur dimana atas 2 (dua) pelaporan tersebut Muhammad Nurdin Daulay belum ditetapkan sebagai tersangka sehingga bentuk perlakuan yang dilakukan Kepala Kepolisian Sektor Medan Timur melalui Kasat Reskrim dan penyidik pembantu merupakan upaya kriminalisasi terhadap Syahril Siagian untuk membantu Muhammad Nurdin Daulay. Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut atau tidak ditetapkannya Muhammad Nurdin Daulay sebagai 2 (dua) pelaporan dan langsung menetapkan Syahril Siagian merupakan bentuk pembiaran dan kriminalisasi terhadap seseorang. Artinya, dengan ditetapkan sebagai tersangka atas nama Syahril Siagian maka Muhammad Nurdin Daulay memiliki nilai tawar atau nilai runding agar baik pihak Muhammad Nurdin Daulay maupun Syahril Siagian sama-sama mencabut laporan yang dimasukkan kekepolisian sektor Medan Timur.

Merujuk atas kondisi di atas maka Syahril Siagian yang telah ditetapkan sebagai tersangka mengajukan permohonan praperadilan melalui kuasa hukumnya. Permohonan praperadilan Syahril Siagian dikabulkan oleh hakim dan tertantum dalam Putusan No. 39/Pra.Pid/2016/PN.Mdn, berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut,
2. Menyatakan tidak sah penetapan pemohon sebagai tersangka sebagaimana ditentukan dalam surat panggilan No. S-Pang/137/IV/2016/RESKRIM tertanggal 08 April 2016
3. Membebani Termohon III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dan untuk memberikan batasan penelitian maka disusun beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 terhadap Pasal 77 KUHP?

2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan praperadilan No. 39/Pra.Pid/2016/PN.Mdn yang membatalkan status tersangka?
3. Apakah penjatuhan putusan praperadilan No. 39/Pra.Pid/2016/PN.Mdn yang membatalkan status tersangka sudah memenuhi aspek keadilan?

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 terhadap Pasal 77 KUHP;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan praperadilan No. 39/Pra.Pid/2016/PN.Mdn yang membatalkan status tersangka;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan putusan praperadilan No. 39/Pra.Pid/2016/PN.Mdn yang membatalkan status tersangka sudah memenuhi aspek keadilan.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dan sebagai bahan pertimbangan yang penting dalam mengambil suatu kebijakan mengenai praperadilan di Indonesia serta bermanfaat bagi bidang hukum pidana.
2. Manfaat praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kerangka acuan bagi pemerintah dan DPR dalam rangka kebijakan dan langkah-langkah terkait permasalahan yang melibatkan penanganan praperadilan di Indonesia.

KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ialah *crime control model* dan *due process model* sebagai teori utama dan teori sistem hukum sebagai pendukung.

Teori *crime control model* penekanan cenderung pada pentingnya penegakan eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan terhadap setiap kejahatan dari pelaku kejahatan dan karenanya pelaksanaan penggunaan kekuasaan pada tangan aparat pemerintah/polisi, jaksa dengan hakim harus semaksimal mungkin meskipun harus mengorbankan hak asasi manusia oleh karena itu pengedepanan *presumption of guilt* (asas praduga bersalah) lebih utama.¹ Berbanding terbalik dengan *due process model* dimana dituntut adanya suatu proses penyelidikan terhadap suatu kasus secara formal dengan menemukan fakta secara objektif dimana kasus seorang tersangka atau terdakwa didengar secara terbuka dimuka persidangan dan penilaian atas tuduhan penuntut umum baru akan dilaksanakan setelah terdakwa memperoleh kesempatan sepenuhnya untuk mengajukan fakta yang membantah atau menolak tuduhan kepadanya sehingga yang dikedepankan ialah *presumption of innocent* (asas praduga tak bersalah).²

Teori sistem hukum atau *legal system theory* sebagai suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya. Tiga komponen dalam sistem hukum yaitu : struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum.³ Ketiga komponen tersebut merupakan elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, hingga pada gilirannya akan terjadi kepincangan hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 Terhadap Pasal 77 KUHP

Pemaknaan praperadilan yang memasukkan penetapan tersangka sebagai bagian didalamnya tentu mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam hukum acara pidana.⁴ Hukum acara pidana Indonesia didalamnya mengandung 2 (dua) model penyelenggaraan peradilan pidana, yakni:

¹ Michael Barama, "Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan", *Dalam Jurnal Ilmu Hukum Vol.III/No.8*, Januari-Juni 2016, (Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi), hal. 10-11

² *Ibid*, hal.11

³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legalprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 204. Struktur hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi mencakupi kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya. Substansi hukum adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Kultur hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction*, diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta: PT. Tatanusana, 2001), hal. 7-8

⁴ Hukum acara pidana dapat disebut juga sebagai "hukum pidana formal", maksudnya untuk membedakan dengan "hukum pidana materiel". Adapun dimaksud dengan "hukum pidana materiel" atau aturan-aturan hukum pidana sebagaimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (disingkat KUHPidana) adalah berisi petunjuk dan uraian tentang delik/tindak pidana/perbuatan pidana/peristiwa pidana, yaitu peraturan tentang syarat-syarat atau unsur-unsur dapat tidaknya seseorang dapat dijatuhi pidana (hukuman) dan aturan tentang pemidanaan, yaitu mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu

- a. *crime control model*, dan
- b. *due process model*.

Crime control model memiliki karakteristik efisiensi, mengutamakan kecepatan dan *presumption of guilt* sehingga tingkah laku kriminal harus segera ditindak dan si tersangka dibiarkan sampai ia sendiri yang melakukan perlawanan sedangkan *due process model* memiliki karakteristik menolak efisiensi, mengutamakan kualitas dan *presumption of innocent* sehingga peranan penasehat hukum amat penting sekali dengan tujuan jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah. Model ini diibaratkan seperti orang yang sedang melakukan lari gawang. Kedua model tersebut ada nilai-nilai yang bersaing tetapi tidak berlawanan.⁵

Praperadilan yang ada di KUHAP terutama setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 yang memaknai praperadilan termasuk pada penetapan tersangka telah membawa arah KUHAP lebih cenderung kepada sistem penyelenggaraan *due process model*. Hal itu disebabkan karena posisi praperadilan yang semakin tegas dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 menunjukkan bahwa KUHAP sangat benar-benar memperhatikan masalah *bewijsvoering*.⁶ Artinya, penegasan praperadilan (setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014) memposisikan KUHAP semakin memperhatikan cara memperoleh, mengumpulkan dan menyampaikan bukti sampai ke pengadilan. Dengan demikian, materi praperadilan yang dimaknai juga didalamnya penetapan tersangka dapat dikatakan sebagai bentuk implikasi tegas dari *due process model* didalam hukum acara pidana Indonesia yang memposisikan perlindungan terhadap individu dari tindakan sewenang-wenang aparat hukum mendapat perhatian khusus.⁷

Analisa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Praperadilan No. 39/Pra.Pid/2016/PN.Mdn Yang Membatalkan Status Tersangka

Merujuk pertimbangan hakim pada Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Medan No. 39/Pra.Pid/2016/PN.Mdn di atas maka alasan dikabulkannya permohonan praperadilan dari Pemohon terhadap penetapan tersangka pada dirinya disebabkan karena penyidik atau Termohon III tidak cukup atau tidak memenuhi syarat minimal 2 (dua) alat bukti dalam melakukan penetapan tersangka. Penilaian hakim dalam mengabulkan permohonan praperadilan dari Pemohon pada Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Medan No. 39/Pra.Pid/2016/PN.Mdn dengan menyatakan penyidik atau Termohon III tidak lengkap atau memenuhi syarat minimal 2 (dua) alat bukti merupakan bentuk esensi dari hakikat penilaian objek praperadilan yang benar tidak hanya sebatas kesalahan administrasi saja. Tujuan yang hendak dilindungi dengan adanya lembaga praperadilan, yaitu:⁸

1. Perlindungan hak-hak asasi manusia, terutama mereka yang terlibat di dalam perkara pidana, khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan.
2. Alat kontrol terhadap penyidik atau penuntut umum terhadap penyalahgunaan wewenang olehnya.

Prinsip yang terkandung pada praperadilan bermaksud dan bertujuan guna melakukan tindakan pengawasan horizontal untuk mencegah tindakan hukum upaya paksa yang berlawanan dengan undang-undang sebagaimana yang dicerminkan oleh prinsip *due process model* yang mengharuskan tindakan upaya paksa dari penegak hukum dilakukan menurut hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

dijatuhkan, sedangkan "hukum pidana formil" atau KUHAP adalah mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana. Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), hal. 2

⁵ Eddy O.S Hiarij, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hal. 30

⁶ *Ibid*, hal. 31. Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 yang memaknai praperadilan termasuk juga penetapan tersangka didalamnya cenderung putusan tersebut mencerminkan pada ruang lingkup dari kristalisasi hukum progresif (memperhatikan kepentingan manusia) dimana menurut Satjipto Rahardjo kristalisasi hukum progresif terdiri atas: a. Hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Nilai ini menempatkan bahwa yang menjadi titik sentral dari hukum bukanlah hukum itu sendiri, melainkan manusia. Bila manusia berpegang pada keyakinan bahwa manusia ada untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema yang telah dibuat oleh hukum. Sebaliknya, pandangan yang menyatakan bahwa hukum adalah untuk manusia senada dengan pandangan antroposentris yang humanis dan membebaskan. b. Hukum Progresif menolak untuk mempertahankan *status quo* dalam berhukum. Mempertahankan *status quo* berarti mempertahankan segalanya, dan hukum adalah tolak ukur untuk semuanya. Pandangan *status quo* itu sejalan dengan cara positifistik, normatif, dan legalistik. Sehingga sekali undang-undang menyatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubah terlebih dahulu. c. Hukum Progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam berhukum. Perilaku disini dipengaruhi oleh pengembangan pendidikan hukum lebih menekankan penguasaan terhadap perundang-undangan yang berakibat terpinggirnnya manusia dari membuatnya di dalam hukum. Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir : Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2008), hal. 139-142

⁷ Keberadaan praperadilan termasuk juga cerminan salah satu bagian *due process model*, yakni asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) dimana praperadilan merupakan uji terhadap tindakan penyidik atas tersangka termasuk penetapan tersangka. Eddy O.S Hiarij, *Op.Cit*, hal. 33

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 3

⁹ Oleh karena itu, dasar dari adanya lembaga praperadilan ini adalah merupakan suatu cerminan pelaksanaan dari asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) sehingga tiap orang yang diajukan sebagai terdakwa telah melalui proses awal yang wajar dan mendapat perlindungan harkat manusianya dan merupakan suatu lembaga yang melakukan

Cerminan Keadilan Hukum Dalam Penjatuhan Putusan Praperadilan No. 39/Pra.Pid/2016/PN.Mdn Yang Membatalkan Status Tersangka

Kondisi yang ditunjukkan dalam Putusan Praperadilan No. 39/Pra.Pid/2016/PN.Mdn dimana penyidik kepolisian mencoba melakukan kriminalisasi terhadap warga negara Indonesia dengan melalui penetapan tersangka tanpa tercukupinya alat bukti permulaan, yakni 2 (dua) minimal alat bukti telah melukai hukum dan subjek serta objek hukum/masyarakat. Selanjutnya, walaupun penyidik kepolisian telah keliru dalam melakukan penetapan tersangka sesuai dengan uraian di atas akan tetapi hakim telah melakukan tindakan sesuai dengan porsi keberadaannya, yakni memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum dimana hakim mampu menilai secara objektif dan tidak terbelenggu oleh kebiasaan praperadilan, yakni "kekhawatiran terjadinya hubungan yang tidak harmonis ini berdampak lebih jauh pada keengganan penyidik (kepolisian), untuk memberikan pengamanan bagi pengadilan. Padahal, keamanan pengadilan sangat bergantung pada kepolisian. Faktor inilah yang diakui para hakim, menjadikan pengadilan enggan memeriksa substansi sahnyanya upaya paksa, dan memilih sekadar memeriksa prosedur administratif belaka".¹⁰ Artinya, hakim mampu memberikan pertimbangan yang maksimal sehingga mampu mengabulkan permohonan praperadilan di atas.

Penjatuhan putusan praperadilan No. 39/Pra.Pid/2016/PN.Mdn yang Membatalkan status tersangka dilihat dari sudut keadilan terlebih dahulu akan diuraikan pendapat-pendapat mengenai keadilan sebelum memberikan penilaian. H.L.A Hart menyatakan bahwa keadilan adalah nilai kebajikan yang paling legal (*the most legal of virtues*), atau dengan meminjam istilah cicerone, keadilan adalah *habitus animi*, yakni keadilan merupakan atribut pribadi (*personal attribute*).¹¹

Merujuk uraian di atas maka keadilan pemaknaannya lebih kepada pembagian hak seseorang secara kesesuaian dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penjatuhan putusan praperadilan No. 39/Pra.Pid/2016/PN.Mdn yang Membatalkan status tersangka merupakan bagian dari keadilan. Hal itu disebabkan karena secara yuridis jelas bahwa Pemohon praperadilan bukan merupakan tersangka karena penetapannya tidak didasarkan bukti permulaan yang cukup, yakni minimal 2 (dua) alat bukti sehingga sudah layaknya sesuai putusan hakim penetapan tersangka yang dibatalakan merupakan perwujudan dari hak seseorang secara kesesuaian dan berkelanjutan. Artinya, Pemohon bukanlah tersangka dan penetapan tersangkanya telah dibatalakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 terhadap Pasal 77 KUHP dimana subjek praperadilan tidak hanya dimaknai sekedar sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan akan tetapi juga termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan praperadilan No. 39/Pra.Pid/2016/PN.Mdn yang membatalkan status tersangka ialah tidak terpenuhinya bukti permulaan yakni minimal 2 (dua) alat bukti. Alat bukti yang diajukan oleh Termohon III dalam penetapan tersangka ialah keterangan saksi dan petunjuk dimana petunjuk menurut Termohon III yang didasarkan keterangan-keterangan saksi yang bersesuaian sehingga hakim menyatakan petunjuk yang menjadi alat bukti Termohon III untuk melakukan penetapan tersangka keliru.
3. Penjatuhan putusan praperadilan No. 39/Pra.Pid/2016/PN.Mdn yang membatalkan status tersangka sudah memenuhi aspek keadilan merupakan sesuatu yang nyata dan benar. Hal itu disebabkan karena secara yuridis jelas bahwa Pemohon praperadilan bukan merupakan tersangka karena penetapannya tidak didasarkan bukti permulaan yang cukup sehingga sudah layaknya sesuai putusan hakim penetapan tersangka yang dibatalakan merupakan perwujudan dari hak seseorang secara kesesuaian dan berkelanjutan. Artinya, Pemohon bukanlah tersangka dan penetapan tersangkanya telah dibatalakan.

Saran

1. Diharapkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 yang telah memberikan pemaknaan baru terkait subjek praperadilan harus dilakukan sosialisasi sehingga masyarakat dan penegak hukum mengetahui telah ada perubahan terhadap sebuah aturan hukum terutama Pasal 77 KUHP.

pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dilakukan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan undang-undang. R. Soeparmono, *Praperadilan Dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian Dalam KUHP*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 16

¹⁰ Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Supriyadi W. Eddyono et.al, *Potret Penahanan Pra-persidangan Di Indonesia: Studi Tentang Kebijakan Penahanan Pra-Persidangan Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2012), hal. 7-8

¹¹ Megarita, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Saham Yang Digadaikan*, (Medan: Usu Press, 2008), hal. 13



2. Diharapkan polisi lebih cermat dalam melakukan penetapan tersangka dengan menemukan secara benar dan nyata alat bukti permulaan.
3. Diharapkan hakim yang melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus praperadilan harus cermat memperhatikan bentuk kesalahan-kesalahan penyidik atau penuntut umum sehingga proses pemeriksaan praperadilan dapat berjalan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legalprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Eddyono, Supriyadi W. et.al, *Potret Penahanan Pra-persidangan Di Indonesia: Studi Tentang Kebijakan Penahanan Pra-Persidangan Dalam Teori Dan Praktik*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2012.
- Friedman, Lawrence M., *American Law An Introduction*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta: PT. Tatanusana, 2001.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hiariej, Eddy O.S, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Megarita, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Saham Yang Digadaikan*, Medan: Usu Press, 2008.
- Rahardjo, Satjipto, *Biarkan Hukum Mengalir : Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2008.
- Soeparmono, R., *Praperadilan Dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian Dalam KUHAP*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Sofyan, Andi, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2013.

Jurnal

- Barama, Michael, "Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan", *Dalam Jurnal Ilmu Hukum Vol.III/No. 8*, Januari-Juni 2016, Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014